



ASLI

PEMERINTAH KOTA BATU

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Telepon / Faks. : (0341) 5025655 email : bpm.batukota@gmail.com

Nama Yayasan : DARUL AQSHO

Alamat Yayasan : JL LINGKAR BARAT NO.30 DESA TLEKUNG
KECAMATAN JUNREJO KOTA BATU TELP,
082141412889, 081232322683

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya TK Darul Aqsho Desa Tlekung Kecamatan Junrejo termasuk tenaga pengajar, dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu dengan tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Izin ini berlaku sampai dengan tanggal 06 Maret 2019.

Ditetapkan di : Batu
Pada Tanggal : 12 Desember 2017

a.n WALIKOTA BATU
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA**



Dr. ENY RACHYUNINGSIH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660517 199303 2 003



PEMERINTAH KOTA BATU
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1
Jl. Panglima Sudirman Nomor 507, Kota Batu, Kode Pos 65313
Telepon / Faks. : (0341) 5025655 email : bpm.batukota@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAN TENAGA KERJA KOTA BATU

Nomdr: 421.1/095/422.105/PAUD/2017

TENTANG IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tentang Perpanjangan Izin Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5157);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Nining Kusumaningsih,SP,S.Pd selaku Kepala TK Darul Aqsho perihal perpanjangan Izin Operasional TK Darul Aqsho pada tanggal 28 Februari 2017;

2. Surat Nomor: 421.9/8494/422.101/2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Batu tentang Rekomendasi perpanjangan Izin Operasional Kegiatan Penyelenggaraan TK Darul Aqsho pada tanggal 04 Desember 2017.

Menetapkan

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Jenis Lembaga : TK

Nama Lembaga : TK DARUL AQSHO

Alamat lembaga

: JL.LINGKAR BARAT BAWAH NO.30 DUSUN
KRAJAN RT.03 RW.01 KECAMATAN.JUNREJO
KOTA BATU
Telp : 08123252964

Tanggal Pendirian : 02 Mei 2016

Nama Pimpinan : NINING KUSUMANINGSIH,SP,S.Pd